

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia termasuk salah satu negara berkembang yang memiliki pendapatan dari pajak. Indonesia memiliki berbagai jenis pajak yang berfungsi sebagai sumber pendapatan negara untuk mendukung pembangunan dan penyediaan layanan publik antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pada hakikatnya pajak adalah sumbangan sebagian kekayaan rakyat yang digunakan untuk mendanai kepentingan nasional dan negara yang bersifat memaksa dan digunakan untuk pembangunan di Indonesia, seperti fasilitas umum, anggaran kesehatan dan pendidikan atau kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Peraturan perpajakan di Indonesia diatur oleh Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur mengenai pajak atas penghasilan warga negara Indonesia dan kewajiban yang dapat dipaksakan pajak terutang nya. Penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang terus meningkat. Realisasi penerimaan pajak tercatat melampaui target selama 2 tahun beruntun. Menurut data dari Pajak.go.id Realisasi penerimaan pajak pada 2022 tercatat sebesar Rp1.716,77 triliun atau mencapai 115,6% dari target pemerintah dalam Perpres No. 98/2022. Pada 2023, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar

Rp1.718 triliun, meningkat 8.9% dari target pada 2022 sebesar Rp1.869,23 triliun. Rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan pada tahun 2023 mencapai kisaran 88% Dari total 19,4 juta wajib pajak yang wajib, baru ada 17,1 juta wajib pajak yang telah melakukan kewajiban perpajakannya. Sebelumnya, target rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan tahun 2023 adalah sebesar 83% dari jumlah SPT atau sebanyak 16,1 juta SPT. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dari tahun ke tahun meningkat tetapi jumlah wajib pajak yg melaporkan SPT tahunan masih terbilang rendah karena masih ada 12% wajib pajak yang belum melaporkan kewajibannya. Meskipun tingkat kepatuhan pelaporan masih rendah, DJP terus berusaha untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berlaku disebabkan oleh rendahnya Pengetahuan peraturan perpajakan, lingkungan yang kurang mendukung serta kesadaran yang belum timbul dari wajib pajak mengenai perpajakan. Mengakibatkan banyak masyarakat yang belum memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang patuh membayar pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Wajib Pajak orang pribadi yang merupakan pegawai dan individu yang memiliki usaha wajib melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT). SPT digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan membayarkan pajak terutang. Berdasarkan Undang-Undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum perpajakan memberikan sanksi denda terhadap wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya. Pemerintah menetapkan seseorang menjadi

wajib pajak jika sudah memenuhi persyaratan yang ada dan mempunyai penghasilan yang pantas untuk dipotong sesuai pajak berlaku.

Adanya perkembangan di era globalisasi ini, dilakukan berbagai macam perubahan dalam segala aspek, sebagai salah satu contoh, perkembangan di era globalisasi ini di aspek perpajakan, pemerintah melakukan reformasi administrasi dalam pelayanan pajak dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah juga telah mengimplementasikan pemungutan pajak dengan metode Self Assesment di mana wajib pajak memiliki kebebasan untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaporkan pajak yang harus dibayarnya sendiri. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang takut untuk menyatakan penghasilannya dan membayar pajak sesuai aturan, karena menilai pajak yang dipungut terlalu tinggi dan berlebihan. Pada hakikatnya Wajib Pajak lebih memahami besarnya jumlah penghasilan yang diperoleh, sehingga besarnya pajak yang harus dibayar dapat dihitung sendiri oleh Wajib Pajak.

Kepatuhan wajib pajak pada dasarnya merupakan sebuah Tindakan dari wajib pajak dalam melakukan hal perpajakannya menurut peraturan perundangan-undangan yang ditetapkan. Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh 2 faktor yang mana faktor internal terdiri dari diri wajib pajak itu sendiri, sedangkan untuk faktor internal berasal dari situasi dan lingkungan wajib pajak dan faktor pendukung lainnya seperti pemahaman pajak, mengenai tarif pajak,

lingkungan wajib pajak serta kesadaran wajib pajak.

Pemahaman pajak adalah salah satu elemen yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Namun, masih terdapat banyak masyarakat yang belum memahami aspek perpajakan, termasuk keuntungan yang diperoleh dari membayar dan melaporkan pajak. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pajak sangat diperlukan. Pemahaman mengenai pajak merujuk pada pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan administrasi perpajakan, seperti menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, mengisi dan melaporkan surat pemberitahuan tahunan, serta memahami ketentuan mengenai penagihan pajak dan semua hal yang berkaitan dengan tanggung jawab perpajakan..

Untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayar, maka Wajib Pajak harus mengenal tentang pemahaman peraturan pajak yang salah satunya adalah tentang tarif pajak. Tingkat pemahaman wajib pajak yang rendah mengenai tarif pajak menyebabkan mereka enggan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak mereka.

Faktor eksternal lainnya berada dalam lingkungan wajib pajak, bila seorang wajib pajak berada didalam lingkungan yang positif, maka wajib pajak akan melakukan perbuatan yang positif juga, seperti halnya dalam aspek pajak, bila lingkungan tersebut banyak dikelilingi wajib pajak yang taat pajak, maka wajib pajak lain pun berpengaruh terhadap wajib pajak lain untuk sadar terhadap kewajibannya. Jika lingkungan wajib pajak kondusif akan meningkatkan kesadaran wajib pajak, begitupun sebaliknya.

Wajib pajak harus memiliki kesadaran untuk membayar dan melaporkan pajaknya, yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran serta kemauan untuk bertindak. Kesadaran atas kewajiban pajak muncul dari diri wajib pajak tanpa adanya tekanan, dan kesadaran ini dapat memengaruhi sejauh mana wajib pajak mematuhi peraturan.

Masyarakat tidak begitu antusias untuk membayarkan pajak karena mereka tidak melihat manfaat apa pun yang langsung mereka dapatkan sebagai wajib pajak. Pemerintah berharap pemahaman tentang pajak, lingkungan, dan kesadaran dari para wajib pajak dapat mendorong ketaatan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dari uraian di atas, maka menjadi motivasi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ?
3. Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi?

5. Apakah Pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Lingkungan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Untuk mengetahui Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
5. Untuk mengetahui Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan literatur untuk melakukan penelitian selanjutnya yang memiliki variabel yang terkait dengan bidang ini.

b. Bagi Perusahaan

penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi PT Jaya Victori Cemerlang agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal kewajiban.

1.3.3 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan metode dalam sebuah penelitian Atau urutan dalam skripsi ini yang menjelaskan secara singkat setiap babnya.

BAB I : Pendahuluan

Bab I meliputi Latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini berisi literatur dari teori tentang topik yang dipilih dan digunakan sebagai landasan teori dalam penulisan skripsi ini

BAB III : Metodologi Penelitian

Bab ini berisi variabel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data sesuai dengan topik yang diangkat peneliti.

BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil dan pembahasan penelitian, analisis data, dan membahas analisis data yang dilakukan oleh peneliti menurut metode yang telah ditentukan.

BAB V : Penutup

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil uji yang telah dilakukan oleh peneliti dan saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya dan subjek penelitian, untuk digunakan sebagai pedoman untuk berfikir tentang kebijakan yang harus diterapkan.

